



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriono als. Panji Anak Umar;
2. Tempat lahir : Amang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/29 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Amang, Desa Amang, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak;
7. Agama : kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 152/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIONO Als. PANJI Anak UMAR bersalah atas perbuatan *PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIONO Als. PANJI Anak UMAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (Dua Puluh) Ken yang berisi Racun Rumput Herbisida dengan Merk SUPREMO dengan warna ken atau dirigen PutihDIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI SUKAMTO Als KAMTO Anak SOGARA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPRIONO Als. PANJI Anak UMAR., Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 24.00. Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, Bertempat di Gudang Perusahaan PT.PP (Pratama Prosetindo) yang beralamat di Dusun Amang, Desa Amang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa yang kesal dikarenakan tidak mendapatkan pesangon dari pihak perusahaan merencanakan akan mengambil barang milik PT.PP (Pratama Prosetindo) sehingga Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 19.00. Wib sampai dengan pukul 23.00. Wib, terdakwa bersembunyi di dekat gudang tempat penyimpanan PT.PP (Pratama Prosetindo) dengan tujuan menunggu saksi OLEK yang merupakan security perusahaan meninggalkan lokasi.
- Selanjutnya sekitar pukul 24.00. Wib setelah memastikan saksi OLEK telah meninggalkan lokasi, terdakwa yang pernah bekerja di perusahaan tersebut mengetahui terdapat alat-alat yang dapat digunakan untuk membuka gudang perusahaan yang terkunci, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi ulir (dalam daftar pencarian barang) di workshop Perusahaan dan digunakan terdakwa untuk merusak Gembok pintu gudang (dalam daftar pencarian barang) dengan cara dicongkel menggunakan besi ulir tersebut.
- Setelah gudang dalam keadaan terbuka terdakwa mengambil 20 (dua puluh) Ken/Dirigen Racun Rumput Herbisida milik PT.PP (Pratama Prosetindo) dari dalam gudang tersebut dan menyembunyikan racun tersebut sekitar kurang lebih 200 Meter dari gudang dengan ditutupi semak-semak, sehingga posisi racun tersebut berada di dekat jalan dengan tujuan memudahkan ketika akan diangkut menggunakan kendaraan,
- Bahwa terdakwa mengambil 20 (dua puluh) Ken/Dirigen Racun Rumput Herbisida tanpa seijin maupun perintah dari pemiliknya yakni PT.PP (Pratama Prosetindo).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.PP (Pratama Prosetindo) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.36.620.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Aledi Als Ledi Anak Jongsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian racun rumput;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 pada pagi hari di Lokasi PT. PP (Pratama Posentindo) Dsn. Meramun Ds. Amang Kec. Ngabang Kab. Landak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil racun rumput tersebut.
 - Bahwa racun rumput yang hilang tersebut milik perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo);
 - Bahwa saksi di perusahaan PT. PP tersebut adalah Karyawan perusahaan PT. PP yaitu selaku Karyawan gudang PT. PP.
 - Bahwa racun rumput (Herbisida) yang hilang tersebut sebanyak 20 Ken.
 - Bahwa racun rumput (Herbisida) yang telah hilang tersebut dengan Merk SUPREMO yang berisikan 20 Liter/Ken, dan ken racun rumput (Herbisida) tersebut berwarna putih;
 - Bahwa pada saat saksi mau masuk ke gudang untuk mengambil racun rumput (Herbisida) untuk dikasihkan ke karyawan di lapangan untuk kegiatan kerja hari itu, dan saksi melihat pintu Gudang tersebut sudah tidak bergembok;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi memberitahu satpam yaitu Sdra OLEK terkait kejadian tersebut kemudian dilakukan pengecekan bersama-sama dengan Staf Bina mitra ke Gudang dan mengecek barang apa saja yang telah hilang atas kejadian tersebut;
 - Bahwa yang melakukan pengecekan saat itu ada Sdra OLEK dan Sdra SUKAMTO yang juga mengetahui kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut, namun yang pasti gembok pintu gudang tersebut sudah tidak ada saat pagi hari saksi mengeceknya;
 - Bahwa jumlah stok racun rumput (Herbisida) yang ada di Gudang sebelum kehilangan tersebut sebanyak 175 Ken Racun rumput (Herbisida) dengan merk SUPREMO;
 - Bahwa selain racun rumput (Herbisida) Merk SUPREMO tidak ada barang yang lain yang hilang;
 - Bahwa saksi tidak ada mencurigai seseorang atas kejadian tersebut;
 - Bahwa saat kejadian tersebut ada satpam yang menjaga yaitu Sdra OLEK di Pos satpam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Pos satpam dengan Gudang PT. PP yang telah dibobol tersebut kurang lebih 100 meter;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat bahwa racun rumput (Herbisida) tersebut masih ada dan masih utuh pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 jam 08.00 Wib kemudian saksi mengunci kembali Gudang tersebut;
 - Bahwa SOP sebagai karyawan Gudang, pagi hari sekitar jam 07.00 Wib saksi datang ke kantor PT. PP untuk mengisi absensi melalui prinjerprint kemudian saksi stanby di ruangan staf Gudang sambil menunggu karyawan jika ada karyawan yang meminta/order barang dari Gudang kemudian saksi melayani karyawan tersebut setelah selesai saksi kembali stanby di ruang staf gudang lagi hingga jam istirahat sekitar jam 12.00 Wib kemudian jam 13.00 Wib saksi masuk kerja sampai jam 15.00 Wib selanjutnya absensi pulang melalui prinjerprint dan seterusnya;
 - Bahwa kunci gudang tersebut saksi sendiri yang memegangnya dan kunci gudang tersebut hanya saksi sendiri yang pegang;
 - Bahwa setelah saksi mengunci gembok gudang tersebut, saksi tidak ada menyerahkan kepada orang lain;
 - Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp35.620.000,- (Tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti 20 Ken racun rumput (Herbisida) merk SUPREMO tersebut milik perusahaan PT. PP yang telah hilang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Jamianus Olek Als Olek Anak Abas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian racun rumput di PP (pratama prosetindo).
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Gudang PT PP (Pratama Prosentindo) Dsn Meramun Desa Amang Kec. Ngabang Kab. Landak.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr ALEDI selaku bagian gudang di PT PP;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 07.15 wib sdr ALEDI datang kerumah saksi memberitahu bahwa kondisi pintu gudang ada yang mencurigakan, setelah itu saksi bersama dengan Sdr ALEDI sama – sama pergi ke kantor PT PP;
 - Bahwa rumah saksi dengan dengan kantor PT PP sekitar 100 meter.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Nba



- Bahwa saksi bekerja di PT PP menjadi satpam dan sudah sekitar 8 tahun saksi bekerja.
- Bahwa saksi langsung ke kantor dan memberitahu staf Bina Mitra Sdr SUKAMTO setelah saksi bersama dengan sdr SUKAMTO dan pimpinan kebun serta sdr ALEDI mengecek ke pintu gudang yang mencurigakan tersebut;
- Bahwa gembok sudah tidak ada lagi dan melihat slot kunci bekas congkelan, setelah itu saksi bersama dengan sdr ALEDI, sdr SUKAMTO dan pimpinan kebun masuk kedalam gudang racun rumput dan melihat ada beberapa tumpukan racun rumput ada yang berkurang;
- Bahwa menurut saksi bekas congkelan pintu gudang tersebut di congkel menggunakan besi;
- Bahwa barang yang hilang di Gudang perusahaan PT. PP tersebut adalah racun rumput (Herbisida) merk SUPREMO;
- Bahwa racun rumput (Herbisida) merk SUPREMO milik perusahaan PT. PP yang telah hilang sebanyak 20 Ken.
- Bahwa isi tiap Ken racun rumput (Herbisida) tersebut sebanyak 20 Liter/Ken.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil racun rumput (Herbisida) merk SUPREMO milik perusahaan PT. PP tersebut.
- Bahwa Ciri-ciri dari racun rumput (Herbisida) milik perusahaan PT. PP yang telah hilang tersebut Racun rumput tersebut sebanyak 20 Ken, masing-masing Ken berisikan 20 Liter racun rumput, Ken berwarna putih dengan merk SUPREMO.
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai seseorang terkait hilangnya racun rumput (Herbisida) milik perusahaan PT. PP tersebut.
- Bahwa dilokasi tersebut ada yang menjaganya yaitu satpam kebetulan satpam yang jaga saat itu adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada saat itu tidak ada hal-hal yang mencurigakan saat saksi melaksanakan jaga.
- Bahwa pada saat itu saksi berjaga dari jam 20.00 Wib hingga jam 23.00 Wib.
- Bahwa yang menggantikan saksi jaga saat itu tidak ada karena memang tidak ada petugas satpam yang jaga malam, saksi hanya di perintahkan mengawasi kebetulan rumah saksi yang berdekatan dengan lokasi kantor serta gudang perusahaan PT. PP.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kontrol keliling di sekitaran perusahaan PT. PP tersebut.



- Bahwa setelah saksi jaga sekitar jam 23.00 Wib saksi menjemput Istri saksi yang berada di rumah mertua saksi .
- Bahwa menurut saksi kejadian tersebut terjadi setelah saksi meninggalkan pos jaga tersebut.
- Bahwa pada saat itu suasana di lingkungan sekitar sudah sepi dan sudah tidak ada lagi kegiatan orang karena sudah istirahat malam.
- Bahwa situasi dan penerangan saat saksi meninggalkan pos jaga tersebut sangat sunyi karena orang-orang sudah istirahat malam dan penerangan di sekitar lokasi sangat terang karena adanya penerangan lampu Genset dari perusahaan PT. PP hingga pagi hari.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. PP tersebut sebesar Rp. 35.620.000,- (Tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Sukanto Als Kamto Anak Sogara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pelapor atas dugaan pencurian Racun Rumput Herbisida yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pelapor sebagai karyawan Staf Bina Mitra PT.PP (Pratama Prosentindo).
- Bahwa kejadian hilangnya racun rumput herbisida tersebut terjadi pada hari Juma'at tanggal 22 Juli 2022 Sekitar pada pagi hari di gudang PT. PP (Pratama Prosentindo) Dsn. Meramun Ds. Amang Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa Racun Rumput Herbisida tersebut adalah milik PT.PP (Pratama Prosentindo);
- Bahwa saksi pelapor tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Racun rumput herbisida tersebut;
- Bahwa racun rumput yang telah hilang tersebut sebanyak 20 (Dua Puluh) Ken/Dirigen masing – masing ken/dirigen tersebut berisi 20 (Dua Puluh) Liter, dan ken/dirigen tersebut bewarna putih dan merk racun tersebut adalah SUPREMO.
- Bahwa saksi pelapor mengetahui informasi tersebut dari seorang securiti PT.PP yang bernama Sdr. JAMIANUS OLEK sekitar jam 07.30 wib pada hari jumat tanggal 22 juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada bapak menejer PT.PP (Pratama Prosentindo);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana si pelaku tersebut mengambil racun rumput tersebut, yang jelas gembok gudang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi pelapor tidak mengetahui menggunakan apa si pelaku merusak kunci gembok gudang tersebut.
- Bahwa di gudang tersebut hanya ada racun rumput herbisida dengan merk SUPREMO.
- Bahwa menurut informasi yang saksi pelapor dapat dari sdr. ALEDI sebagai karyawan gudang bahwa jumlah racun rumput sebelum hilang atau di curi tersebut sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) ken atau dirigen .
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi pelapor berada di rumah saksi pelapor sendiri yang beralamatkan di Dsn. Senakin Rt/Rw : 001/- Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak.
- Bahwa jarak pos securiti dengan gudang tersebut berjarak 100 m (Lima Ratus Meter).
- Bahwa setelah mendapatkan informasi gembok gudang telah rusak, saksi bersama saksi Aledi dan saksi Olek langsung masuk ke gudang mengecek dan menghitung jumlah racun tersebut bahwa racun rumput tersebut telah hilang sebanyak 20 ken atau dirigen, menurut informasi dari sdr. ALEDI sebagai karyawan gudang bahwa awalnya racun rumput tersebut berjumlah 175 (seratus Tujuh Puluh Lima) ken dan pada saat itu sdr. ALEDI menghitung hanya ada 155 (Seratus Lima Puluh Lima) ken, setelah mengetahui bahwa ada racun rumput herbisida dengan merk SUPREMO telah hilang atau di curi saksi pelapor langsung di perintahkan oleh pimpinan kebun untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian agar di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di NKRI.
- Bahwa sesuai dengan perhitungan menejemen 1 (satu) ken harga racun tersebut sebesar Rp. 1.781.000 x 20 (Dua Puluh) Ken = Rp. 35.620.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian perusahaan atas hilangnya 20 (dua puluh) ken racun rumput tersebut ialah Rp35.620.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Syarif Agung Als Agung Bin Wan Mustadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 29 juli 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumahnya dsn. Sidas Desa Sidas kec. Sengah temila Kab. Landak;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Bintara Unit Reskrim Polsek Ngabang;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari informan kepolisian di lapangan, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengaku telah mengambil racun rumput herbisida dengan merk SUPREMO sebanyak 20 ken dengan isi @ 20 liter/ kennya milik PT. PP (Pratama Posentindo);
 - Bahwa racun rumput yang telah di ambil oleh sdr. SUPRIONO Als PANJI Anak UMAR tersebut bermerk SUPREMO 480 SL;
 - Bahwa selanjutnya saksi ditunjukkan oleh Terdakwa dimana letak Terdakwa menyimpan racun rumput tersebut;
 - Bahwa racun rumput tersebut disimpan oleh Terdakwa di semak-semak sebrang gudang perusahaan;
 - Bahwa keadaan barang bukti 20 ken Racun rumput / Herbisida merk Supremo 480 SL tersebut masih utuh dan lengkap.
 - Bahwa Terdakwa mengambil racun rumput herbisida dengan merk SUPREMO milik PT PP pada hari Kamis tanggal 21 juli 2022 sekitar jam 18.00 Wib di gudang PT.PP/Pi3 Ds. Amang Kec. Ngabang Kab. Landak.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan pengaduan dari menejemen PT.PP ke Polsek Ngabang, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan di lapangan;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 22 juli 2022 sekitar jam 14.40 Wib datang seorang laki – laki bernama SUKAMTO yang merupakan staf Bina Mitra (BM) PT PP (Pratama presentindo) yang berada di Dsn Meramun Ds. Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Melaporkan bahwa di gudang PT.PP/Pi3 telah kehilangan 20 ken Racun rumput / Herbisida merk supremo 480 SL , atas laporan pengaduan pihak perusahaan PT. PP tersebut saksi dan tim polsek Ngabang melakukan penyelidikan dilapangan semenjak mendapatkan laporan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 13.00 wib saksi berserta tim reskrim polsek ngabang mendapat informasi bahwa orang yang di curigai melakukan pencurian tersebut berada di pasar sidas, sekitar jam 15.30 wib saksi berserta tim langsung menuju ke sidas untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan sdr SUPRIONO als PANJI anak UMAR yang nama orang tersebut adalah mantan karyawan dari PT PP yang sudah mempunyai rekam jejak kurang bagus sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah mengambil barang berupa racun rumput pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 24.00 Wib di Gudang Perusahaan PT. PP (Pratama Prosentindo) Dsn. Amang Ds. Amang Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa racun rumput milik adalah PT.PP(Pratama Prosentindo);
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan tersebut sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil rancun rumput milik perusahaan PT. PP tersebut sebanyak 20 Ken racun rumput.
- Bahwa untuk per Ken racun rumput tersebut berisikan 20 Liter/ Kenya.
- Bahwa caranya yaitu terdakwa awalnya datang ke lokasi gudang milik PT PP tersebut sekitar jam 6 (enam) sore, kemudian Terdakwa menunggu sampai keadaan sepi lalu Terdakwa mencungkil gembok dari pintu gudang tersebut dengan menggunakan potongan besi beton ulir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan potongan besi beton ulir tersebut dari Workshop perusahaan PT. PP tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkut 2 ken sekali bawa hingga 10 kali balik;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa diameter besi beton ulir tersebut dan panjang potongan besi tersebut \pm 50 Cm;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi dan gembok tersebut Terdakwa buang ke dalam sungai menyuke pada saat Terdakwa menyeberangkan racun rumput ke sungai menyuke;
- Bahwa saat itu ada penjaga atau satpam yang piket 1 orang sebelum terdakwa melakukan aksi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal satpam yang jaga saat itu yaitu Sdr OLEK dan saat itu satpam yang bernama Sdr OLEK tersebut tidak mengetahui keberadaan terdakwa disitu karena terdakwa bersembunyi di balik pokok sawit;
- Bahwa jarak terdakwa saat sembunyi dan melihat Sdr OLEK jaga di pos tersebut \pm 200 meter;
- Bahwa terdakwa mengawasi Sdr OLEK dari jam 19.00 Wib hingga Sdr OLEK pergi pulang sekitar jam 23.00 Wib;
- Bahwa Setelah Sdr OLEK selaku satpam yang jaga saat itu pergi kemudian terdakwa mendatangi Gudang tersebut dan melihat gimana caranya membuka pintu Gudang tersebut setelah itu terdakwa memutar ke WorkShop yang tidak jauh dari lokasi tersebut kemudian terdakwa mengambil potongan besi ulir beton kemudian besi tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel gembok kunci pintu gudang tersebut;
- Bahwa saat terdakwa membobol pintu gudang tersebut tidak ada orang yang melihat terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengangkut 20 Ken racun rumput yang berada di gudang tersebut dari jam 23.00 Wib dan selesai pagi hari sekitar jam 05.00 Wib;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa turunkan racun-racun tersebut ke sungai selanjutnya terdakwa ikat dan terdakwa hanyutkan hingga ke seberang sungai selanjutnya racun-racun tersebut terdakwa angkut kembali ke daratan dan terdakwa simpan serta sembunyikan di dalam semak-semak yang dekat dari jalan Blok perusahaan PT. PP dengan tujuan agar mudah untuk mengambilnya nanti;
- Bahwa pada saat itu situasi dan keadaan disekitar sepi dan sunyi karena sedang istirahat dan hanya ada penerangan lampu dari Gudang serta Workshop PT. PP
- Bahwa Jarak rumah terdakwa dengan Gudang PT. PP tersebut cukup lumayan jauh kurang lebih 10 Km.
- Bahwa terdakwa pergi ke Gudang tersebut dengan cara terdakwa mengojek sampai ke simpang Dangku sampai disana terdakwa berjalan kaki hingga ke lokasi perusahaan PT. PP.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana racun rumput tersebut akan terdakwa jual akan tepi belum terjual.
- Bahwa terdakwa belum pernah menawarkan racun rumput yang telah terdakwa ambil tersebut kepada seseorang dan tidak ada orang yang memesan rancun rumput kepada terdakwa .
- Bahwa benar 20 Ken racun rumput merk Supremo tersebut adalah racun rumput yang terdakwa ambil dari gudang PT. PP
- Bahwa terdakwa mempunyai ide tersebut setelah 2 hari sebelumnya terdakwa ada kirim pesan WhatsApp kepada Asisten perusahaan PT. PP yang bernama Sdr AY SENOL yang mana terdakwa menanyakan atas pesangon terdakwa berhenti dari perusahaan PT. PP, tidak ada jawaban yang jelas dari perusahaan PT. PI;
- Bahwa dulunya terdakwa adalah karyawan KHT (Karyawan Harian Tetap) selaku karyawan penen dan kurang lebih 1 tahun terdakwa berhenti tanpa ada pesangon dari perusahaan PT. PP;
- Bahwa karena pihak perusahaan PT. PP belum mencairkan dana pesangon terdakwa maka Terdakwa merasa kesal dan muncul niat untuk mengambil barang milik PT PP;
- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan salah dan melanggar Hukum.-
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 20 (Dua Puluh) Ken yang berisi Racun Rumput Herbisida dengan Merk SUPREMO dengan warna ken atau dirigen Putih. Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT PP telah mengalami kehilangan barang berupa 20 (dua puluh) Ken/Dirigen Racun Rumput Herbisida pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa awalnya barang tersebut diletakkan di Gudang Perusahaan PT.PP (Pratama Prosetindo) yang beralamat di Dusun Amang, Desa Amang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehilangan barang tersebut pertama kali diketahui pada pagi hari tanggal 22 Juli 2022. Saat itu saksi Aledi yang bertugas sebagai penanggung jawab gudang mengecek gudang tersebut namun gembok gudang sudah tidak ada, kemudian saksi Aledi memberitahukan kepada saksi Olek selaku sekuriti dan saksi Olek memberitahukan saksi Sukamto selaku karyawan Staf Bina Mitra PT.PP (Pratama Prosentindo);
- Bahwa setelah itu saksi Aledi, saksi Olek dan saksi Sukamto masuk ke dalam gudang dan diketahui bahwa telah hilang 20 (dua puluh) Ken/Dirigen Racun Rumput Herbisida;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, saksi Aledi sebagai penanggung jawab gudang telah mengunci gembok gudang pada malam harinya dan setelah itu saksi tidak menyerahkan kunci kepada siapapun;
- Bahwa yang memegang kunci gembok gudang hanya saksi Aledi;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 juli 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumahnya dsn. Sidas Desa Sidas kec. Sengah temila Kab. Landak, Terdakwa ditangkap saksi Syarif dkk para petugas kepolisian atas dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saat didatangi oleh saksi Syarif dkk, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang milik PT PP berupa 20 (dua puluh) Ken/Dirigen Racun Rumput Herbisida;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan kepada saksi Syarif dkk tempat Terdakwa menyembunyikan barang 20 (dua puluh) Ken/Dirigen Racun Rumput Herbisida yaitu sekitar kurang lebih 200 Meter dari gudang dengan ditutupi semak-semak, sehingga posisi racun tersebut berada di dekat jalan dengan tujuan memudahkan ketika akan diangkut menggunakan kendaraan;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa tersebut belum sempat diangkut lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut ialah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 19.00. Wib sampai dengan pukul 23.00. Wib, terdakwa bersembunyi di dekat gudang tempat penyimpanan PT.PP (Pratama Prosetindo) menunggu saksi OLEK yang merupakan security perusahaan meninggalkan lokasi. Selanjutnya sekitar pukul 23.00. Wib setelah memastikan saksi OLEK telah meninggalkan lokasi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi ulir (dalam daftar pencarian barang) di workshop perusahaan dan digunakan untuk merusak Gembok pintu gudang (dalam daftar pencarian barang) dengan cara dicongkel menggunakan besi ulir tersebut. Setelah gudang dalam keadaan terbuka



terdakwa mengambil 20 (dua puluh) Ken/Dirigen Racun Rumput Herbisida milik PT.PP (Pratama Prosetindo) dari dalam gudang tersebut dan menyembunyikan racun tersebut sekitar kurang lebih 200 Meter dari gudang dengan ditutupi semak-semak;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut agar dapat dijual kembali;
- Bahwa alasan lain Terdakwa mengambil barang tersebut ialah Terdakwa kesal dikarenakan tidak mendapatkan pesangon dari pihak perusahaan merencanakan akan mengambil barang milik PT.PP (Pratama Prosetindo);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PT PP;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.PP (Pratama Prosetindo) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp36.620.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yaitu Supriono als. Panji Anak Umar, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata saling bersesuaian, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana. Pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan unsur pasal tersebut dengan fakta hukum yang telah dijabarkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa telah mengambil barang berupa 20 (dua puluh) Ken/Dirigen Racun Rumput Herbisida milik PT PP dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 19.00. Wib sampai dengan pukul 23.00. Wib, terdakwa bersembunyi di dekat gudang tempat penyimpanan PT.PP (Pratama Prosetindo) menunggu saksi OLEK yang merupakan security perusahaan meninggalkan lokasi. Selanjutnya sekitar pukul 23.00. Wib Setelah gudang dalam keadaan terbuka terdakwa mengambil 20 (dua puluh) Ken/Dirigen Racun Rumput Herbisida milik PT.PP (Pratama Prosetindo) dari dalam gudang tersebut dan menyembunyikan racun tersebut sekitar kurang lebih 200 Meter dari gudang dengan ditutupi semak-semak. Bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa 20 (dua puluh) Ken/Dirigen Racun Rumput Herbisida milik PT.PP (Pratama Prosetindo) masuk ke dalam unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya kepemilikan orang lain, sehingga sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut agar dapat dijual kembali dan alasan lainnya ialah Terdakwa kesal dikarenakan tidak mendapatkan pesangon dari pihak perusahaan merencanakan akan mengambil barang milik PT.PP (Pratama Prosetindo). Sikap batin Terdakwa yang ingin menjual kembali barang tersebut masuk sebagai unsur dengan maksud dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PT PP, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut melekat sifat melawan hukum dikarenakan Terdakwa bukan orang yang berhak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku "KUHP dan Penjelasannya" yang ditulis oleh R. Sugandhi, S.H., dijelaskan bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Nba



membongkar dan sebagainya, **bukan yang diartikan untuk ke luar**. Jadi apabila rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang dibuka, kemudian keluar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tertidur nyenyak, dengan jalan membongkar tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini. Kemudian dalam ayat, sub dan pasal ini juga antara lain dikatakan bahwa untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar dan sebagainya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa seorang pencopet yang akan mencopet uang di dalam saku baju seseorang, menggunting saku baju orang itu dapat dimasukkan di sini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah adanya perbuatan Terdakwa melakukan perusakan terhadap tembok, pintu, gembok pintu atau jendela berdampak pada hilang fungsinya (untuk mengamankan) dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut Majelis Hakim merumuskan kaidah hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 adalah adanya tindakan awal sebagai upaya agar dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang tersebut. Dengan kata lain, pada barang yang akan diambil tersebut terdapat penghalang atau pelindung sehingga orang lain tidak mudah untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang berupa 20 (dua puluh) Ken/Dirigen Racun Rumput Herbisida milik PT.PP (Pratama Prosetindo) berada dalam gudang milik PT PP yang memiliki pintu dengan perangkat keamanan berupa gembok. Bahwa untuk dapat mengambil barang tersebut, Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dengan terlebih dahulu merusak gembok yang ada pada pintu tersebut dengan menggunakan besi, sehingga gembok tersebut rusak dan Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” karena dengan Terdakwa merusak gembok pintu tersebut ia berhasil masuk ke dalam gudang PT PP untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) Ken yang berisi Racun Rumput Herbisida dengan Merk SUPREMO dengan warna ken atau dirigen Putih yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui milik PT PP maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT PP melalui saksi Sukamto;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Nba



hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriono als. Panji Anak Umar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (Dua Puluh) Ken yang berisi Racun Rumput Herbisida dengan Merk SUPREMO dengan warna ken atau dirigen PutihDikembalikan kepada PT PP melalui Saksi Sukanto Als Kamto Anak Sogara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fahrizza Balqish Quina, S.H. , Hario Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH